



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA UNTUK
PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dimana Nilai pagu dana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran Dan Staf Pengelola Untuk Pengelolaan Anggaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Surat Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA UNTUK PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Personil Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Nama : BENNY RINALDO, SH
 NIP : 19850129 200902 1 004
 Pangkat/Gol : Penata Tk I/III.d
 Jabatan Kantor : Sekretaris KPU Kab. Tanah Datar.
 Jabatan : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : HENDRA,SH
 NIP : 19821017 201012 1 002
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
 Jabatan Kantor : Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kab. Tanah Datar
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : FITRI SARI DEWI, S.IP
 NIP : 19820728 201012 2 003
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d
 Jabatan Kantor : Kasubag Umum KPU Kab. Tanah Datar
 Jabatan : Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Nama : DONI HENDRA, S.Sos
 NIP : 19820701 200701 1 001
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III.b

- Jabatan Kantor : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar
- Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.
5. Nama : ASE KASUMA DEWI, S.IP
 NIP : 198701062019032010
 Pangkat/Gol : Penata Muda /III.a
 Jabatan Kantor : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar
 Jabatan : Staf Pengelola Anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.
6. Nama : LUCY ANGRAINI, SE
 NIP : -
 Pangkat/Gol : -
 Jabatan Kantor : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar
 Jabatan : Staf Pengelola Anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA : Terhitung bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 menerima honorarium sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Besarnya honorarium yang diberikan kepada personil Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Kuasa : Rp. 1.550.000
 Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat : Rp. 1.510.000
 Komitmen
3. Pejabat Penguji : Rp. 600.000
 tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Bendahara : Rp. 520.000
 Pengeluaran
5. Staf Pengelola : Rp. 390.000
 Anggaran Operasional

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

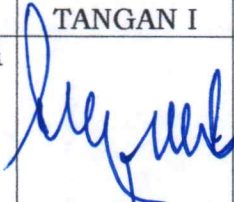
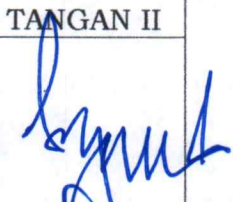
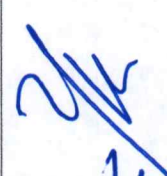
Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS,

BENNY RINALDO



SPESIMEN TANDA TANGAN
PENGELOLAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN I	TANDA TANGAN II
1.	BENNY RINALDO, SH NIP. 19850129 200902 1 004	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	HENDRA,SH NIP. 19821017 201012 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja		
3.	FITRI SARI DEWI, S.IP NIP. 19820728 201012 2 003	Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar		
4.	DONI HENDRA, S.Sos NIP. 19820701 200701 1 001	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar		
5.	ASE KASUMA DEWI, S.IP NIP. 198701062019032010	Staf Pengelola Anggaran Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar		
6.	LUCY ANGRANI, SE NIPPPK. 199606132024212038	Staf Pengelola Anggaran Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar		

SEKRETARIS

BENNY RINALDO